



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 18 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Walikota Probolinggo telah menetapkan rumusan kebijaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, rumusan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Serta Biaya Operasional Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 12 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) BOSDA dan BOP dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai yang meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah serta untuk menunjang peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Belanja modal yang hanya dipergunakan oleh satuan pendidikan jenjang SD dan SMP yang berstatus negeri guna membiayai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan sekolah digital;
 - c. Belanja barang/jasa BOSDA yang dipergunakan untuk :
 1. belanja alat tulis kantor;
 2. belanja alat listrik dan elektronika;

3. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
 4. belanja peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga habis pakai;
 5. belanja surat kabar/majalah;
 6. belanja pemeliharaan alat-alat kantor;
 7. belanja pemeliharaan taman sekolah (kegiatan adiwiyata);
 8. belanja cetak dan pengadaan;
 9. belanja sewa peralatan pelatihan;
 10. belanja makanan dan minuman rapat;
 11. belanja makanan dan minuman kegiatan;
 12. belanja perjalanan dinas dalam daerah;
 13. belanja penggandaan;
 14. belanja kawat, fax atau internet;
 15. belanja perjalanan dinas luar daerah;
 16. belanja bahan bakar minyak/gas;
 17. belanja alat kesehatan atau alat laboratorium habis pakai;
 18. belanja jasa publikasi;
 19. belanja jasa dokumentasi; dan
 20. belanja pemeliharaan instalasi air, listrik dan telepon.
- (2) Belanja pegawai BOSDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, pranata komputer, petugas kebersihan sekolah, penjaga sekolah yang diberikan maksimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
- (3) Honorarium bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan jumlah jam pelajaran per minggu dengan ketentuan batas maksimal adalah 40 (empat puluh) jam yang diampunya dengan besaran perhitungan sebagai berikut :
- a. Guru SD dan MI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per jam pelajaran; dan
 - b. Guru SMP dan MTs sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam pelajaran;
- (4) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3), bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang mengampu pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan, komputer dan pengelolaan informasi serta bimbingan dan konseling, honorariumnya diberikan dengan perhitungan beban kerja sebagai berikut :

- a. 24 (dua puluh empat) jam pelajaran setara dengan membimbing 150 (seratus lima puluh) siswa; dan
 - b. 40 (empat puluh) jam pelajaran setara dengan membimbing 250 (dua ratus lima puluh) siswa.
- (5) Belanja pegawai BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membiayai insentif Guru PAUD dengan nilai nominal paling tinggi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang dengan memperhitungkan jumlah rasio guru terhadap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. layanan Taman Penitipan Anak adalah 1 (satu) orang guru yang menangani 4 (empat) orang siswa;
 - b. layanan Kelompok Bermain adalah 1 (satu) orang guru yang menangani 8 (delapan) orang siswa; dan
 - c. layanan Taman Kanak-kanak/RA adalah 1 (satu) orang guru untuk 15 (lima belas) orang siswa.
- (6) Belanja barang/jasa BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
- a. biaya pendaftaran siswa baru dan biaya administrasi;
 - b. biaya penyelenggaraan proses pembelajaran;
 - c. biaya untuk bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak atau alat tulis kantor; dan
 - d. pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K, transport petugas kesehatan;
 - e. biaya transport dan berbagai dukungan kegiatan konkrit Gugus PAUD.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyaluran BOSDA dan BOP PAUD untuk satuan pendidikan dengan status Negeri, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sekurang-kurangnya tiap bulan dengan mekanisme Tambahan Uang.
- (2) Penyaluran BOSDA dan BOP PAUD untuk satuan pendidikan dengan status swasta, dilaksanakan oleh BPPKAD melalui mekanisme hibah yang ditransfer tiap 3 (tiga) bulan sekali ke satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan persyaratan untuk mendapatkan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. surat permohonan bantuan BOSDA atau BOP (proposal) yang diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah yang didanai dari BOSDA atau BOP PAUD;
 - c. fotocopy izin operasional yang masih berlaku;
 - d. fotocopy pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - e. fotocopy buku rekening penerima BOSDA atau BOP;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala sekolah dan bendahara sekolah;
 - g. profil sekolah;
 - h. rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain NISN, NIK, nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, nama orang tua, pekerjaan orang tua;
 - i. surat pernyataan keabsahan data siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah (khusus untuk sekolah yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kota juga harus diketahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota);dan
 - j. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani oleh kepala sekolah.
- (4) Dispendikpora serta Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (5) Kepala Dinas secara kolektif menyampaikan rekapitulasi Satuan Pendidikan penerima BOSDA dan BOP disertai jumlah siswa kepada Walikota sesuai hasil verifikasi.
 - (6) Format rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (7) Format rekapitulasi daftar nama siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (8) Format surat pernyataan keabsahan data siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (9) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Penyaluran BOSDA dan BOP PAUD untuk satuan pendidikan dengan status negeri yang dilaksanakan melebihi 1 (satu) bulan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, diakui sah keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 13 September 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 13 September 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014